



KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR : 141/09/Kpst/WN.MRI/2022

TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA KADER KB (KELUARGA BERENCANA)
DI NAGARI MUARA INDERAPURA TAHUN 2022

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

- Menimbang :
- a. Bahwa Dalam Rangka Pembinaan Keluarga Berencana Sebagai Penyiapan Generasi Yang Lebih Baik Dimasa Yang Akan Datang Memerlukan Peran Aktif Seluruh Lapisan Masyarakat;
 - b. Bahwa Untuk Mewujudkannya Perlu Dibentuk Nama-nama Kader Untuk membantu mensosialisasikan Keluarga Berencana yang mana perlu ditetapkan Dengan Keputusan Wali Nagari Muara Inderapura.

Mengingat :

1. Undang-Undang No 2 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Jis. Undang-undang No 2 Drt Tahun 1957 dan Undang-Undang Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Tahun 25);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.53 Tahun 2001 tentang Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa Berprestasi;
6. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang mana telah dirubah menjadi Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Muara Inderapura di Kecamatan Pancung Soal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Airpura di Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189,190 dan 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari (ADD), Dana Desa (DD) dan Bagi hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PBB P2 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Kader KB (Keluarga Berencana) di Nagari Muara Inderapura dengan Susunan sebagai berikut :
- 1. VERA GUS ANGGRAINI/ sebagai Ketua Kader PPKBD.**
 - 2. RINI ANGRI AYU/ Sebagai Anggota Sub PPKBD Kampung Bukit Bujang-bujang.**
 - 3. INTAN PERMATA SARI/ Sebagai Anggota Sub PPKBD Kampung Air Mati.**
- Kedua : Kepada Nama dan Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas, bertugas dan berkewajiban sebagai Kader Pemerintahan Nagari serta berhak menerima Honor dan hak-hak lain yang besarnya ditentukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2021.
- Ketiga : **Tujuan Pengangkatan Kader KB (Keluarga Berencana) “Muara Inderapura” adalah untuk meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Orang-orang Tua dalam Mengasuh/ Membina tumbuh kembang anak Balita dan Tugas Pengurusnya adalah sbb :**
1. Membantu Pemerintah Nagari Muara Inderapura dalam Menyelenggarakan Program Posyandu di Nagari Muara Inderapura.
 2. Mengadakan Pertemuan Secara Berkala (Sekurang-kurangnya sekali sebulan) untuk Memberikan Penyuluhan, Binaan dan Bimbingan dengan Menghadirkan sebanyak Mungkin Keluarga Sasaran (Orang Tua/ Anggota Keluarga Lainnya yang memiliki anak Balita)
 3. Memberikan penyuluhan , binaan dan bimbingan dengan melalui kunjungan rumah kepada keluarga sasaran yang tidak dapat hadir pada pertemuan rutin.
 4. Melakukan kegiatan integrasi dengan kegiatan posyandu.
 5. Melakukan pencatatan hasil kegiatan dan membuat pelaporannya kepada pemerintahan nagari setempat dan instansi terkait.
 6. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan posyandu.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Inderapura

Pada tanggal : 03 Januari 2022

WALI NAGARI



SIONLI

Tembusan : Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala DPMdPPrKB Kab.Pesisir Selatan Di Painan
3. Camat Airpura di Tamuan
4. Dan Lain-Lain yang dirasa perlu
5. Arsip.